



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 281 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2012-2014.

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 09/DEPEPROV/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Perihal Rekomendasi Usulan Penetapan UMP Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan pengertian UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap dan diberlakukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

Pasal 2

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP dimaksud dan permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pengusaha yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 31 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG